

**PEMBAGIAN WARISAN TANAH PEKARANGAN PADA AHLI WARIS
LAKI-LAKI PERSPEKTIF HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT
KAMPUNG KECICANG ISLAM BUNGAYA KANGIN BEBANDEM
KARANGASEM BALI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:
ZIA ULIL ALBAB
20103050107

PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. AG., M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kewarisan merupakan pengalihan harta benda kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Kewarisan di kampung Kecicang Islam dalam praktiknya memiliki ciri khas tersendiri . oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewarisan pada masyarakat kampung Kecicang Islam, Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, Bali.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field reseach, dengan menggunakan metode sosiologi. Sumber data primer penelitian ini berasal dari guru kampung, keliang adat, keliang desa, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian kewarisan di kampung Kecicang Islam dalam pembagian harta waris bergerak sesuai dengan ketentuan hukum islam, dan pembagian harta waris tidak bergerak seperti tanah pekarangan Sebagian besar jatuh kepada anak laki-laki dengan alasan tertentu. Dengan hal ini pada konteks kewarisan harta pekarangan yang dulunya perempuan mendapatkan bagian, akan tetapi seiring berjalannya waktu harta pekarangan tersebut di berikan kepada anak laki-laki saja.

Kata Kunci: *hukum, kewarisan.*



ABSTRACT

Inheritance is the transfer of property to the heirs when the heirs have passed away. The inheritance in Kecicang Islam village in practice has its own characteristics. Therefore, this study aims to analyze the distribution of inheritance in the community of Kecicang Islam village, Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, Bali.

The type of research used is field research , using sociology methods. The primary data sources of this research come from village teachers, traditional people, village people, and community leaders. This research is descriptive. The data sources from this study were obtained through interview, observation, and documentation methods.

Based on the results of the study, it can be concluded that the distribution of inheritance in Kecicang Islam village in the distribution of movable inheritance is in accordance with the provisions of Islamic law, and the distribution of immovable inheritance such as yard land mostly falls to boys for certain reasons. With this, in the context of inheritance of yard treasures that used to be shared by women, but over time the yard treasure was given to boys only.

Keywords: law, inheritance.



SURAT KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zia Ulil Albab
NIM : 20103050107
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni, 2024
Saya yang menyatakan,



Zia Ulil Albab
NIM: 20103050107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zia Ulil Albab

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zia Ulil Albab
NIM : 20103050107
Judul : "Pembagian Waris Pada Masyarakat Muslim Patrilokal
(Studi di Kampung Kecciang Islam)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2024 M
11 Muharram 1446 H
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Bunyam Wahib, M. AG., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-905/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARISAN TANAH PEKARANGAN PADA AHLI WARIS LAKI-LAKI PERSPEKTIF HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KECICANG ISLAM BUNGAYA KANGIN BEBANDEM KARANGASEM BALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIA ULIL ALBAB
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050107
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c99680d2360



Penguji I
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82af92e8a



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c824cb0369



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe8ce47e1


MOTTO

SALAH SATU TIPS MENDAPATKAN KETENANGAN HATI IALAH

SELALU MERASA BODOH DENGAN ILMU ALLAH DAN

BERSEMANGAT UNTUK TERUS BELAJAR DAN MENGAJI

KH. Afifudin Muhajir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah pada skripsi ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, sahabat dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
-------------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوٰى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غُرَيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِيْنِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solch, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Pembagian Waris Pada Masyarakat Muslim Patrilineal (Studi di Kampung Kecicang Islam” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Periode 2024-2028 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Periode 2020-2024 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.

5. Dr.Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberkan bimbingan, saran, dan semangat demi selesainya tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya Bapak Saharbini dan Ibu Wahidah, Kakak Ainul Marya Rahmani, Mauizhatul Jannah, Yusron Aulia, dan Adik Mufida Ayu Tarbiani yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat serta dukungannya dalam segala hal.
9. Teman-teman dan semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembacanya.

Yogyakarta 15 JUNI 2024 M
, 7 Muharram 1446 H

Penulis,

Zia Ulil Albab
20103050107

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PLURALISME HUKUM DAN KEWARISAN ISLAM ..	22
A. Pengertian Pluralisme Hukum.....	22
B. Pengertian Waris	29
C. Dasar Hukum Waris	32
D. Syarat dan Rukun Waris.....	38
E. Sebab Memperoleh Waris	39
F. Asas Hukum Waris	40
G. Macam-macam Sistem Kekerabatan	42
H. Macam-macam Ahli Waris	44
I. Ahli Waris Berdasarkan Tingkatannya	45
J. Bagian Penerima Ahli Waris Ashabul Furud.....	48

K. Ashabah.....	50
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KECICANG ISLAM	53
A. Profil Masyarakat Kampung Kecicang Islam	53
B. Kewarisan Pada Masyarakat Kampung Kecicang Islam.....	59
C. Pembagian Kewarisan Pada Masyarakat Kecicang Islam.....	61
D. Sistem Keekerabatan Masyarakat Kampung Kecicang Islam	68
E. Sistem Kewarisan pada Masyarakat Kecicang Islam.....	69
F. Sebab Memperoleh dan Penghalang Kewarisan pada Masyarakat Kecicang Islam.....	69
BAB IV PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KECICANG ISLAM	72
A. Hukum Islam dan Hukum adat dalam Kewarisan di Kecicang Islam	72
B. Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE.....	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak ciri khas kebudayaan, keterampilan, dan adat di setiap wilayahnya. Ciri khas tersebut bergantung pada lokasi, lingkungan, kondisi sosial, dan tujuannya, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik serta corak budaya yang unik. Sehingga mempengaruhi cara masyarakat berpikir tentang masalahnya, untuk mengatasi dan menjaga stabilitas masyarakat, dibuat aturan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar untuk mendorong semangat nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terlihat di masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat adalah berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum di kodifikasi atau yang sudah di kodifikasi.¹

Hukum di Indonesia adalah merupakan perpaduan antara sistem hukum barat, hukum islam, dan hukum adat, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum barat sebagai sistem hukum yang di anut di Indonesia di sebabkan sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda. Hukum Islam sebagai sistem hukum dikarenakan penduduk masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam sehingga popularitas hukum islam di Indonesia lebih banyak. Sedangkan hukum adat menjadi sistem hukum di Indonesia dikarenakan Indonesia

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 16.

memiliki banyak suku dan kaya akan kebudayaannya , sehingga di masing-masing daerah di Indonesia memiliki peraturan-peraturan secara tersendiri yang di hasilkan dari masyarakat setempat.

Pada konteks waris, secara definisi kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam islam, warisan adalah salah satu jalan yang diperbolehkan untuk memperoleh harta.² Al-mawarist berasal dari Bahasa arab yang terbentuk dari fi'il madi dari kata *warasa*, *yarisu*, *irsan*. Makna asalnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Istilah lain dari kata mawaris adalah faraid, bentuk plural dari kata faridah. Kata faridah memiliki banyak arti seperti Ata'(pemberian), Taqdir (ketentuan), Al-Qat'u(kepastian). Sedangkan secara terminology faraid adalah suatu bagian ahli waris yang telah di tentukan nilai besar kecilnya oleh Syariah.³

Hukum waris yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya merupakan unifikasi hukum, artinya belum semua dalam pembagian warisnya dilakukan secara seragam. Dikarenakan di Indonesia masih menggunakan hukum pluralistik dalam pembahasan tersebut. Sehingga sampai sekarang pembagian warisnya belum terdapat keseragaman.⁴

Sistem hukum waris dan bentuknya di Indonesia sangat terkait dengan masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia,

² Kamaruddin Amin, *Fikih Waris*, cet. Ke-2 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), hlm. 11.

³ Ibid.

⁴ Siti Amina, "Hukum Kewarisan Islam," *Nusantara Journal of Islamic Studies*, Vol. 2:2 (September 2021), hlm. 81.

menarik garis keturunan dalam pembagian harta benda adalah titik utama. Dalam hukum kewarisan adat Indonesia, terutama di Kampung atau Dusun Kecicang Islam di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, ada cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah kewarisan antara ahli waris pewaris dan harta mereka. Sistem patrilineal adalah cara masyarakat membagi waris pekarangan karena anak laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, sehingga perempuan jarang mendapatkannya. Meskipun demikian, perempuan tetap dapat menerima harta peninggalan ahli waris sebagaimana yang diatur dalam hukum kewarisan islam saat membagi harta warisan selain harta pekarangan.

Pembagian harta waris di masyarakat Bali masih sangat terkait dengan sistem pewarisan adat. Ketika seorang pewaris meninggal, harta mereka mungkin tidak diberikan kepada keturunannya. Dalam beberapa situasi, keluarga dapat berbagi harta. Hukum waris adat Bali mengatur pembagian harta waris. Namun, ada orang yang tidak senang dengan pembagian tersebut karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya, ketika pewaris meninggal, harta waris belum dibagikan kepada keturunannya, yang menyebabkan konflik. Karena adanya sengketa, mereka akan dibawa ke pengadilan oleh para ahli waris. Dengan membawa sengketa hukum waris ke pengadilan, itu juga akan mempengaruhi jumlah harta yang akan dibagikan atau diperoleh.⁵ Kewarisan adat Bali sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat bali. Dalam masyarakat Bali dianut oleh sistem kekeluargaan patrilineal yang mana berhak

⁵ Dinta F, Intan A.M, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris*, Vol.3:2 (Juni, 2020), hlm. 121.

menjadi seorang ahli waris adalah seorang laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak berhak mewarisi. Demikian juga kampung Kecicang Islam notabene beragama islam menggunakan system hukum islam dan juga bercampur dengan hukum adat.

Pembagian harta waris pada masyarakat Dusun Kecicang Islam memiliki cara tersendiri untuk membagikan harta waris. Pembagian waris di Kecicang islam pada umumnya harta waris bergerak maupun tidak bergerak dibagi sesuai dengan syari'at islam atau laki-laki mendapat *ategen* (dua bagian) sedangkan perempuan *asuun* (satu bagian), beda halnya dengan waris pekarangan. Menurut Adat Kecicang Islam, jika seseorang menikah, anak laki-laknya akan mewarisi pekarangan yang dimilikinya. Pekarangan yang dimaksud adalah tanah pekarangan atau tanah perumahan. Untuk tanah perkebunan, dan persawahan dibagi secara ketentuan Hukum Waris Islam. Oleh karenanya di Dusun Kecicang Islam, seorang wanita yang sudah menikah harus tinggal bersama suaminya. Oleh karena itu, laki-laki berhak atas pekarangan tersebut.

Sistem pembagian waris baik harta bergerak maupun pekarangan, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Hal tersebut dikuatkan dengan ayat alqur'an surat an-nisa' ayat sebelas yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَرِثَةِ رَجُلٍ أُوصِيَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa “ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris yang mana ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian”, dan pada surat an-nisa’ ayat dua belas yang berbunyi:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصية يوصين بها أو دينٌ ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثمن ممّا تركتم من بعد وصية توصون بها أو دينٌ وإن كان رجلٌ يورث كلفةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلّ واحدٌ منهما السدسٌ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ وصية من الله والله عليمٌ حلّي

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian harta warisan suami, istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Hal tersebut juga dikuatkan didalam hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang menjelaskan tentang penetapan bagian harta warisan ahli waris perempuan. Selain itu terdapat faktor yang mendukung perempuan untuk bisa memenuhi haknya dalam mendapatkan harta warisan seperti saat ini banyak perempuan menggantikan posisi laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebutuhan terhadap hak waris tersebut. Hak-hak perempuan dalam warisan adalah masalah yang kompleks dan beragam berdasarkan sistem hukum, budaya, dan agama. Meskipun ada kemajuan menuju kesetaraan, masih ada tantangan, dan upaya terus menerus diperlukan untuk memastikan hak-hak perempuan diakui dan dilindungi dengan adil. Sistem waris yang lebih adil bagi

perempuan memerlukan reformasi hukum, pendidikan, dan advokasi. Pada masyarakat kampung kecicang islam, untuk tanah pekarangan khusus untuk anak laki-laki saja. Pada masyarakat adat kampung Kecicang Islam hak perempuan pada harta pekarangan diputus disebabkan oleh beberapa alasan, oleh karena itu perempuan terhalang akan mendapatkan harta pekarangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena Kampung Kecicang Islam merupakan mayoritas muslim sementara praktik yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan hukum islam yang ada. Selain itu dalam pembagian harta waris tanah pekarangan pada masyarakat kecicang islam sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laknya sedangkan untuk perempuan tidak mendapatkannya. Penyusun akan meneliti sejauh mana sistem pembagian waris digunakan pada masyarakat Dusun Kecicang Islam, serta mengapa pembagian warisan pekarangan dilakukan di Kampung Kecicang Islam, yang mana laki-laki lebih berhak atas warisan daripada perempuan. Penyusun akan meneliti tata cara pembagian waris secara umum dan kewarisan pekarangan di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kampung Kecicang Islam adalah sebuah kampung muslim minoritas yang berada di tengah-tengah mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu, dan mereka juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah tentang kewarisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penyusun mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa harta waris tanah pekarangan diberikan untuk ahli waris laki-laki saja?
2. Bagaimana analisis pluralisme hukum terhadap pembagian waris berupa tanah pekarangan untuk anak laki-laki?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian, untuk mengetahui tata cara dan penerapan pembagian waris pada masyarakat di kampung kecicang islam.

Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan secara luas dan pemikiran akan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum islam yang berkaitan dengan kewarisan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmiah terhadap masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat dalam bidang kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, terdapat beberapa karya dengan tema yang hampir sama, yaitu tentang kewarisan.

Ada tema yang menjelaskan tentang kewarisan di Kecicang Islam yang bertema kewarisan kelam di kampung Kecicang Islam.

Penelitian terdahulu tersebut tentang kewarisan yaitu pertama tulisan oleh Ijtihadul Umam dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Kelam (Studi di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali)*”,⁶ kedua tulisan yang disusun oleh Putu Maria R.A., dan I Wayan Tirta G. yang berjudul “*Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali*”,⁷ ketiga tulisan yang disusun oleh Dinta F dan Intan A.M. yang berjudul “*Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*”,⁸ keempat tulisan yang disusun oleh Matthew Jeremia, Michael, Martin Izha Mahendra, dan Jeane N. Selly berjudul “*Analisis Hukum Waris Adat Bali terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali*”,⁹ kelima tulisan yang disusun oleh Luh Anastasia Trisna Dewi dan I Ketut Sudantara yang berjudul “*Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali*”,¹⁰ keenam tulisan yang disusun oleh I Gede Putra Manu Harum dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma

⁶ Ijtihadul Umam, “Kewarisan Kelem pada Masyarakat Kecicang Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2018).

⁷ Putu Maria R.A., I Wayan Tirta G., “Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali”, *Jurnal Hukum Hindu*, Singaraja.

⁸ Dinta F, Intan A.M, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang,”, *Media Iuris*, Vol.3:2 (Juni, 2020).

⁹ Matthew Jeremia, Michael, Martin Izha Mahendra, dan Jeane N. Selly. “Analisis Hukum Waris Adat Bali terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali”, *Realism: Law Review*. Vol.1:2 (Agustus, 2023).

¹⁰ Luh Anastasia Trisna Dewi, I Ketut Sudantra, “ Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali”, *Acta Comititis : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021.

berjudul “*Kedudukan Ahli Waris Perempuan Bali Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia*”,¹¹ ketujuh tulisan yang disusun oleh I Dewa Komang Ariadi berjudul “*Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali di Belitang*”,¹² kedelapan tulisan yang disusun oleh Kd Dewantara Rata berjudul “*Kedudukan dan Hak Mewarisi Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali*”,¹³ kesembilan tulisan yang disusun oleh Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin berjudul “*Kedudukan Hak Mewarisi Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali*”,¹⁴ kesepuluh tulisan yang disusun oleh I Nengah Ardika berjudul “*Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali Dalam Perspektif Keadilan*”,¹⁵ kesebelas tulisan yang disusun oleh Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani berjudul “*Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)*”,¹⁶ keduabelas tulisan yang disusun oleh Junafika berjudul “*Nyuwang*

¹¹ I Gede Putra Manu Harum, A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, “*Kedudukan Ahli Waris Perempuan Bali Dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia*”.

¹² I Dewa Komang Ariadi, “*Kedudukan Anak Laki-Laki sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali di Belitang*”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, (2018).

¹³ Kd Dewantara Rata, “*Kedudukan dan Hak Mewarisi Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali*”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05 No. 03 Desember 2020.

¹⁴ Ni Luh Gede Isa Praresta Dangin “*Kedudukan Hak Mewarisi Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali*”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, (2015).

¹⁵ I Nengah Ardika, “*Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali Dalam Perspektif Keadilan*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 04 Desember 2016.

¹⁶ Ni Nyoman Sukerti, I Gusti Ayu Agung Ariani, “*Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 02 Desember 2014.

Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem)”.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu, tulisan Putu Maria R.A., dan I Wayan Tirta G, Dinta F dan Intan A.M, Matthew Jeremia, Michael, Martin Izha Mahendra, dan Jeane N. Selly tersebut menjelaskan tentang pembagian waris secara hukum adat Bali, kewarisan adat Bali bersifat kekerabatan dimana ahli waris nya yang berhak menerima adalah laki-laki saja. Dan seiring perkembangan zaman Sebagian ada pergeseran dalam hak mewarisi dengan alasan kesetaraan gender.

Tulisan yang disusun oleh, Luh Anastasia Trisna Dewi dan I Ketut Sudantara, I Nengah Ardika menjelaskan tentang hak-hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan di Bali. Hak waris laki-laki apabila perkawinan nyentana maka hak waris di keluarga asalnya tidak dapat dengan alasan *ninggal kedaton* artinya meninggalkan tanggungjawab dalam keluarga asalnya, dan sedangkan hak waris perempuan bisa dapat dengan nyentana dan alasan kesetaraan gender.

Tulisan yang disusun oleh I Gede Putra Manu Harum dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, I Dewa Komang Ariadi, Kd Dewantara Rata, Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin, Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, menjelaskan tentang kedudukan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan di Bali. Kedudukan waris adat bali secara hukum adat sepenuhnya diberikan kepada laki-laki atau bersifat patrilineal, kecuali laki-laki yang melakukan nyentana, sedangkan kedudukan perempuan seiring terdapat faktor yang mempengaruhi seperti adanya

¹⁷ Junafika, “Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

peraturan undang-undang berspektif gender, perubahan paradigma, sikap orang tua memandang anak perempuannya, majunya tingkat Pendidikan masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga.

Tulisan Junafika menjelaskan tentang prosesi peminangan atau dalam istilah balinya disebut nyuwang nganten. Prosesi ini adalah tradisi kampung kecing islam, guna untuk memastikan warga setempat untuk benar-benar menikah dengan mempelai tersebut. Sedangkan pembagian waris di kampung kecing islam pembagian warisnya sesuai dengan hukum islam kecuali waris harta tetap sepenuhnya dibagikan kepada ahli waris laki-laki. Dalam semua penelitian tersebut terdapat penelitian yang hampir sama yaitu skripsi Ijtihadul Umam yang menjelaskan tentang hukum kewarisan kelam di dusun Kecicing Islam, Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, Bali. Penelitian ini menjelaskan gambaran kewarisan yang terdapat di dusun Kecicing Islam tentang ahli waris yang tenggelam disebabkan ahli waris wafat terlebih dahulu daripada pewaris sehingga ahli waris penggantinya tidak bisa digantikan oleh anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan akan penelitian ini dengan penyusun adalah tulisan yang akan dipaparkan oleh penyusun focus terhadap pembagian harta waris tanah pekarangan sedangkan tulisan Ijtihadul Umam fokus terhadap warisan kelam pada masyarakat Kecicing Islam .

Peneliti akan menjelaskan praktik kewarisan di dusun Kecicing Islam secara analisis pluralisme hukum, dalam menjelaskan kewarisan di dusun Kecicing Islam, peneliti akan fokus terhadap pembagian harta bergerak maupun harta tidak bergerak dengan ketentuan adat yang berada di dusun Kecicing Islam.

E. Kerangka Teori

Penyusunan penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum dan sosiologi hukum, untuk mengkaji bagaimana jauh pembagian waris pekarangan itu diterapkan atau diimplementasikan pada masyarakat kampung keciang islam.

Pluralisme secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris plural dan isme yang memiliki makna beragam pemahaman. Pengertian hukum adalah suatu peraturan yang sah dan bersifat mengikat yang ditetapkan langsung oleh pemerintah. Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada dalam segala situasi, Sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat bahwa semua undang-undang dan lembaga-lembaga hukum yang digunakan dalam masyarakat tidak berasal dari suatu sistem yang sama, melainkan berasal dari suatu kegiatan pemerintahan sendiri. Hal ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat.¹⁸

Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi masing-masing mengikuti aturannya sendiri. Di Indonesia hukum adat sangatlah kental dalam menegakkan keadilan karena bisa berkontribusi langsung dengan masyarakatnya. Pluralisme hukum di Indonesia hanya bisa dipakai memahami realita hukum di masyarakat.

¹⁸ Heru Harianto, "Pluralisme Hukum di Indonesia". OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021

Macam-macam hukum di Indonesia:

1. Hukum Adat adalah sebuah aturan atau kebiasaan orang dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang dinamis, berubah sesuai dengan keadaan jaman. Walaupun tidak tertulis di sebuah buku peraturan yang jelas, tapi setiap orang yang mengetahui dan memahaminya akan selalu patuh dibawahnya, karena hukum adat adalah sesuatu hukum yang sakral dan harus diikuti selama tidak menyimpang dari rasa ketidakadilan.
2. Hukum Islam adalah sebuah hukum islam yang tertulis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
3. Hukum Barat adalah berdasarkan civil law dan common law

Ketiga hukum tersebut saling kontinu antara satu hukum dengan hukum yang lain, mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, dan mengikuti aturan yang terdapat didalam hukum tersebut.

Pluralisme hukum di atas mengartikan bahwa daerah yang berbeda memiliki bentuk masyarakat dan hukum yang berbeda. Perbedaan bentuk hukum menciptakan pluralisme hukum di wilayah Indonesia. Pluralisme hukum ini tercermin dalam sistem hukum yang sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal, melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam berbagai macam bentuk budaya, adat, suku,

maupun ras.¹⁹ Keberagaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai tanpa meninggalkan nilai- nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Perspektif ini dapat memosisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lainnya.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial didalam masyarakat. Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, yang mana sesuatu tersebut berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam.²⁰ Aktivitas tersebut dapat saling mendukung serta melengkapi satu sama lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat merupakan hasil dari suatu proses interaksi yang bersifat kompleks.

Secara etimologi pluralism memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki banyak persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan. Dan didalam tujuan pluralism hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan

¹⁹ Iqra Ramadhan, "Teori Pluralisme" OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021

²⁰ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Al-Qadha* Volume 5 Nomor 1 (2018).

bangsa. Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan hukum barat.²¹

Teori pluralisme menunjukkan bahwa tidak hanya hukum negara yang berlaku dalam masyarakat, tetapi hukum lain juga hidup dalam masyarakat. Pluralisme hukum menempatkan ruang-ruang sosial dan bernegosiasi satu sama lain dalam ranah hukum negara. Dalam konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Berbagai macam sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law (pluralitas hukum)*. Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism (pluralisme hukum)*.²²

Werner Menski berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan pluralism hukum adalah suatu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara, aspek kemasyarakatan dan natural law.²³ Dapat dijelaskan dari

²¹ Heru Harianto, "Pluralisme Hukum di Indonesia". OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021

²² Hairun Tri Wahyuni Sagal, "Kajian Teori Pluralisme terhadap Sistem Hukum di Aceh", IDJ, VOL.3.

²³ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 50 Nomor 2 (2016).

definisi tersebut bahwa pluralisme hukum dapat dikonsepsikan sebagai cara memahami hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat agar dapat berdampingan dengan hukum yang telah berlaku di negara tersebut.

Pluralisme adalah sebuah upaya untuk membangun tidak saja dalam tingkat kesadaran yang bersifat teologis tetapi juga kesadaran sosial. Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dari nilai segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keanekaragaman sosial lainnya. Karena didalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Pluralism tidak dapat dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban dan harus dipahami dengan toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman.

Setiap agama tidak dapat terpisah dari yang lainnya dalam kemanusiaan. Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak bisa dihindari. Menurut Mukti Ali, secara filosofis mengistilahkan dengan *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Dapat dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep

pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.²⁴

Secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal, yang mana antara satu faktor dengan faktor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat tuntutan akan kebenaran yang mutlak (absolute truthclaims) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinan. Faktor ini sering juga di namakan dengan faktor ideologis. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor sosio-politis dan faktor ilmiah.²⁵

a. Faktor Internal (ideologis)

Factor internal yaitu mengenai masalah teologi. Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang di yakini dan di imaninya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tidak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama.

b. Faktor Eksternal

Di samping faktor-faktor internal yang dijelaskan di atas tersebut, terdapat juga dua faktor eksternal yang kuat dan mempunyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori pluralisme.

Teori pluralisme hukum, penyusun akan menggunakan untuk menganalisa

²⁴ Iqra Ramadhan, “Teori Pluralisme” OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

²⁵ Titi Mubarakah, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Pernikahan Campuran Antara Suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

sejauh mana penerapan atau implementasi pembagian waris pada masyarakat patrilokal yang khususnya mengkaji tentang pembagian waris dan waris pekarangan pada masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Teori ini akan menganalisis bagaimana tatacara pembagian waris di Kampung Kecicang Islam dan mengapa pembagian waris pekarangan sebagian besar jatuh ke tangan laki-laki, sebabnya apa, faktor apa saja yang melatarbelakangi akan adanya hal tersebut.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²⁶ Peneliti akan melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni peneliti bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan suatu keadaan yang di maksud untuk menjawab permasalahan secara terperinci, selanjutnya di

²⁶ Farida Nugrahi, *Metode Penelitian Kualitatif*,

analisis guna untuk menemukan gambaran esensial dan objektif dari obyek yang diteliti.²⁷

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi data dalam suatu penelitian. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Interview (wawancara) adalah Teknik pengumpulan data secara lisan yang terhubung langsung kepada orang yang berkaitan terhadap penelitian. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah wawancara dengan pihak yang terkait kajian yang dibahas, peneliti akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, guru kampung, pemuka adat (keliang adat), kepala dusun (keliang banjar) dan masyarakat kampung kecingang islam.
- b. Observasi adalah Teknik pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui Pratik pembagian waris di kampung Kicingang Islam .
- c. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau data dari variable terkait.²⁸ metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen atau data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan bab yang di bahas.

²⁷ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)

²⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodelogi Penelitian*,

d. Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui, mendeteksi gejala-gejala mengenai masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum yang meninjau permasalahan pada hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penyusun akan melakukan penelitian pembagian waris pekarangan di kampung kecicang islam dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat.

e. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Hal ini pengumpulan data tentang kewarisan ini data primer nya adalah tokoh masyarakat, keliang adat, guru kampung, dan tokoh agama.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penyusun dari sumber yang sudah ada. Penyusun memperoleh data dari literatur, nash, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembagian kewarisan pada masyarakat Kecicang Islam.

f. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang di peroleh dari hasil fenomena masyarakat, wawancara, observasi, pengamatan atau dokumen yang ada, bukan diperoleh dari hasil statistik atau perhitungan lainnya. Penelitian

ini akan menganalisis atau menguraikan tentang bagaimana tata cara pembagian kewarisan di kampung Kecicang Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pluralisme hukum dan hukum kewarisan secara umum, mengenai pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, dan lainnya yang berhubungan dengan waris.

Bab ketiga, membahas tentang pemaparan data lapangan, deskripsi wilayah, asal usul, menjelaskan pembagian waris pekarangan dan sejarah singkat muslim di Bali.

Bab empat, menjelaskan tentang analisis pembagian waris. Peneliti menyajikan hasil penelitian yang menjelaskan tradisi pembagian harta waris, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Bab kelima, terdiri dari kesimpulan yang menjawab semua dari pokok masalah dengan singkat, saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembagian harta waris pada masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pembagian waris di kampung Kecicang Islam pada asalnya sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam menyelesaikan masalah waris, akan tetapi seiring perkembangan zaman untuk harta tidak bergerak yakni pekarangan sepenuhnya diberikan kepada ahli waris anak laki-laki saja. Sedangkan, untuk pembagian harta waris di luar pekarangan diterapkan sesuai dengan hukum islam yang mengutamakan ahli waris ialah suami, isteri, bapak, ibu, dan anak yang hidup setelah pewaris meninggal. Berikut pembagiannya:
 - a. Bapak, memperoleh $\frac{1}{6}$ dari warisan pewaris.
 - b. Ibu, memperoleh $\frac{1}{6}$ dari warisan pewaris.
 - c. Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki anak, memperoleh $\frac{1}{4}$ jika memiliki anak.
 - d. Isteri, memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak memilikin anak, memperoleh $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak.
 - e. Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ jika sendirian (tidak ada anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{3}$ jika ada anak perempuan atau lebih (tidak ada anak laki-laki).

- f. Anak laki-laki mendapatkan harta sisa dari harta warisan pewaris.
 - g. Apabila terdapat anak laki-laki dan perempuan dalam ahli waris maka memperoleh bagian sisa, laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu bagian (nak muani man ategen, nak luh man asuwun) 2:1.
2. Pembagian harta waris tanah pekarangan sepenuhnya diberikan kepada laki-laki sedangkan perempuan tidak mendapatkan dengan alasan *tengkulak anyut* yakni perempuan setelah menikah akan meninggalkan rumahnya dan ikut kepada suaminya, oleh karena itu laki-laki berhak mendapatkan karena setelah menikah membutuhkan tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal bersama keluarganya. Adanya alasan *tengkulak anyut* dilatabelakangi oleh orang tua pendahulunya untuk mengantisipasi jika perempuan ini memiliki takdir jodohnya pendek, maka dari itu kebanyakan perempuan pada zaman dahulu menikah lebih dari satu kali bahkan ada juga sampai lima kali, dimana pada zaman itu kebanyakan perempuan diberikan harta pekarangan setelah mereka menikah, kemudian tanah tersebut dijual. Lalu, saat bercerai dengan suaminya perempuan tersebut tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Jadi harta warisan berupa tanah pekarangan secara mutlak diberikan sepenuhnya kepada laki-laki, dikarenakan laki-laki memiliki tanggungjawab atas perempuan dalam rumah tangganya. Dibandingkan konteks pada zaman sekarang, perempuan banyak menggantikan posisi laki-laki dalam menghidupi keluarga, penerapan waris harus disesuaikan berdasarkan hukum islam agar dalam pembagiannya terdapat unsur keadilan terhadap pembagian harta tersebut.

Pembagian waris pada masyarakat Kecicang Islam menunjukkan adanya pluralisme hukum waris dalam hukum islam. Variasi terkait substansi hukum, hukumnya tentang siapa berhak atas waris dan berapa banyak, perihal ini terkait dengan pembagian waris pekarangan.

B. SARAN

1. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan akan kematian. Setelah kematian pasti akan menghadapi persoalan tentang kewarisan. Ilmu waris adalah ilmu yang wajib dipelajari dikarenakan menyangkut akan peninggalan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Maka seseorang dalam membagikan harta warisan harus sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan alqur'an dan hadis. Penyusun mengharapkan setiap seseorang atau individu senantiasa mempelajari, menerapkan dan mengamalkan ilmu waris tersebut.
2. Terkait dengan kewarisan di Kecicang Islam dalam hal tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan perkara tersebut, menurut penyusun yang lebih utama dalam membagikan harta waris adalah dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan ummat. Penyusun tidak bisa membenarkan atau menyalahkan dalam hal tersebut. Jika dalam pembagian waris sudah berlandaskan keadilan dan kemaslahatan maka hukum tersebut dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Amin, Kamaruddin, *Fikih Waris*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.

Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10*, ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani 2011.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sulaiman, Abu Daud At-Thoyalisi, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir, Darl Hajr, 1999).

As Shin'ani, Abu Bakar Abd ar-Razaq, *Al-Mushonif/ Kitab Al-Jami' Lil Imam Al-Mu'ammarr Al-Azady*, (Hindia, Al-Majlis Al-'ilmy/ Bairut, Tauzi, Maktab Al-Islami, 1983).

Malik bin Anas, *Al-Muwattho'* (Bairut, Darl al-Ihya' At-Taratsi, 1980).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Alih Bahasa Mudzakir A.S, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Shiddieqy, T.M Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Pedata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFIA, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, cetakan ke-1, Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

3. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

4. Buku dan Jurnal

- Amina, Siti. 2021. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2 (2): 80–90.
- Ardika, I Nengah. 2016. "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5 (4): 639–49.
- Ariadi, I, dan Dewa Komang. 2018. "Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali Di Belitang."
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. 2007. "Metodologi penelitian filsafat."
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Vol. 1. UMMPress.
- Dewi, Luh Anastasia Trisna, dan I Ketut Sudantra. 2021. "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6 (03).
- Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. 2020. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3 (2): 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.
- Harianto, Heru. t.t. "PLURALISME HUKUM DI INDONESIA."
- Harum, IGPM, dan AGAD Kusuma. 2013. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Bali Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia." *Bagian Hukum Perdata FH-UNUD, Denpasar*.
- Jeremia, Matthew, Michael Michael, Martin Izha Mahendra, dan Jeane N Selly. 2023. "Analisa Hukum Waris Adat Bali Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali." *Realism: Law Review* 1 (2): 71–89.
- Maria, Putu, Ratih Anggraini, I Wayan, dan Titra Gunawijaya. t.t. "Pariksa-Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja."
- Nasution, Adelina. 2018. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5 (1): 20–30.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa." Publisher.
- Nurhayati, Yati. 2014. "Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Nusa Media, 2020." *Lamintang, PAF dan FT Lamintang, Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta*.

Sagala, Hairun Tri Wahyuni. 2022. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3 (2): 115–29.

Sarmadi, H A Sukris, dan S Ag MH. t.t. "HUKUM WARIS ISLAM WARIS ISLAM DI INDONESIA."

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.*

Sukerti, Ni Nyoman, dan IGAA Ariani. 2014. "Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (studi di kota Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 (2): 243–58.

Sumardi, Dedy. 2016. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 (2): 481–504.

Dangin, Ni Luh Gede Isa Praesti. "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali." PhD diss., Brawijaya University, 2015.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Vol. 1. UMMPress, 2018.

Rata, Kd Dewantara. "Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali." PhD diss., Udayana University, 2021.

5. Lain-lain

Ramadhan, Iqra, OSF Preprint Universitas Eka Sakti. Akses pada tanggal

5 Juni 2024

M.Sarlan, *Islam di Bali Sejarah Masuknya Islam ke Bali*, Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali, 2009..

Ijtihadul Umam, "Kewarisan Kelem pada Masyarakat Kecicang Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2018).

Junafika, "Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2018).

Titi Mubarokah, "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Pernikahan Campuran Antara Suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2023).

Rahmat Efendi, Kepala Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (10 Februari 2024)

Hasmini, Kepala/ Keliang Adat Kecicang Islam, *Wawancara*, (Karangasem, 12 Februari 2024.

Irfan, Tokoh Masyarakat Kecicang Islam, *Wawancara*, (Karangasem, 15, Februari, 2024.

H.Mudihin, Guru Kampung Kecicang Islam, *Wawancara*, (Karangasem, 25, Februari, 2024.

Saharbini, Tokoh Masyarakat Kecicang Islam, *Wawancara*, (Karangasem, 18 Juli 2024.

